

## BAB 1

### PENDAHULUAN

Ketidakstabilan perekonomian Indonesia sejak diterpa krisis moneter yang berkepanjangan dari pertengahan tahun 1997 yang berawal dari gejolak moneter di negara tetangga, menyebabkan tingkat kemiskinan semakin tinggi. Kondisi ekonomi yang terpuruk tersebut juga memperbesar peluang untuk bangkrutnya usaha-usaha di berbagai sektor. Selain itu dengan terjadinya krisis moneter menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi, kenaikan harga barang-barang produksi, yang kesemuanya ini menyebabkan kegiatan dunia usaha menjadi macet dan akibatnya banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran karena tingginya biaya produksi.

Sektor perbankan yang diandalkan sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran serta untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan telah kehabisan darahnya. Kalaupun ada yang tersisa, tidak ada yang berani mengajukan pembiayaan proyek dengan tingkat suku bunga yang tinggi seperti sekarang ini. Akibatnya, para pengusaha yang dana usahanya hanya mengandalkan modal dari Bank tidak lagi mampu berdiri.<sup>1</sup>

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi dan moneter adalah restrukturisasi di sektor perbankan. Dalam rangka membangun kembali perbankan Indonesia, bank berdasarkan prinsip syari'ah diharapkan mempunyai peran besar.

---

<sup>1</sup> *Muhammad Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* hlm 2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) memberikan pengakuan yang lebih tegas mengenai keberadaan dan perlunya bank-bank berdasarkan prinsip Syari'ah, serta memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank-bank tersebut.

Menurut Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Perbankan, Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syari'ah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penyertaan modal, jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Fungsi Bank Syari'ah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Upaya mendorong pengembangan Bank Syari'ah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa serangkaian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini tengah menantikan suatu sistem perbankan syari'ah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasikan kebutuhan mereka akan jasa perbankan yang sejalan dengan prinsip Syari'ah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

Produk yang ditawarkan oleh Bank Syari'ah kepada masyarakat pengguna jasa perbankan Syari'ah adalah : (1) Produk *Funding* (pengumpulan dana), meliputi : giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* ; (2) Produk *Financing* (penyaluran dana atau pembiayaan), meliputi : (a) konsep jual beli : *al bai'u bithaman ajil*, *murabahah*, *bai'al salam* (b) konsep sewa-menyewa : *ijarah* ; dan (c) konsep pembiayaan bagi hasil : *mudharabah* dan *musyarakah*, (d) konsep kebajikan : *al-qardhul hasan*.<sup>2</sup>

Sistem perbankan Syari'ah yang menerapkan pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu pokok dalam perkembangan Syari'ah juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak baik dari pihak bank sebagai penyedia modal maupun nasabah, sehingga dalam menjalankan kegiatan semua pihak pada hakikatnya akan memperkecil kemungkinan risiko terjadinya kegagalan usaha.<sup>3</sup>

Menurut Fatwa MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*, pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan Syari'ah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.

*Mudharabah* sebagai salah satu jenis pembiayaan perbankan Syari'ah diharapkan mampu menjadi jalan alternatif bagi para pengusaha yang mengalami kebingungan dan kemunduran sebagai dampak dari krisis moneter yang dialami oleh bangsa Indonesia. Pengusaha-pengusaha yang mempunyai keterbatasan dana atau modal dapat bergabung dengan Bank Syari'ah yang mempunyai produk *mudharabah* sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik pengusaha maupun Bank

<sup>2</sup> Muhammad, Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah, hlm 2

<sup>3</sup> Yusuf Al Qardhawi, Bunga Bank Haram, hlm 18

Syari'ah itu sendiri. Adanya sistem pembiayaan *mudharabah* diharapkan dapat memicu para pengusaha untuk melakukan kegiatan produksi lagi. Dalam pelaksanaannya antara Bank Syari'ah dan nasabah harus saling percaya bahwa mereka sama-sama beritikad baik dan jujur di dalam kerjasama, sehingga bank haruslah memperkuat fungsi pengawasannya.

Sering terjadi permasalahan bahwa suatu kesepakatan yang telah dicapai bersama tidak ditepati oleh salah satu pihak. Kemungkinan permasalahan tersebut juga dapat terjadi di kalangan perbankan dalam hal ini adalah kesepakatan penyerahan bagi hasil antara Bank Syari'ah Mandiri dengan *mudharibnya*. Penyerahan bagi hasil yang telah ditentukan waktunya ternyata tidak ditepati oleh *mudharib* tanpa alasan yang jelas sehingga merugikan pihak bank.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahannya adalah :  
Bagaimanakah penyelesaiannya dalam hal *mudharib* terlambat menyerahkan bagi hasil dalam pelaksanaan perjanjian *mudharabah muthlaqah* pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Yogyakarta?

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Tujuan Obyektif**

Adapun tujuan obyektif dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaiannya dalam hal *mudharib* terlambat menyerahkan bagi hasil dalam pelaksanaan perjanjian *mudharabah muthlaqah* pada Bank Syari'ah

## **2. Tujuan Subyektif**

Adapun tujuan subyektif dikakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata -1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Penelitian Kepustakaan**

Adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data sekunder yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen.

Adapun bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dikelompokkan :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan relevan dengan obyek penelitian, yang terdiri dari :

- 1) Al-Qur'an dan Al Hadist
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
- 5) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000

- 6) Akad Pembiayaan Mudharabah antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Yogyakarta dan mudharib.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, serta dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- 1) Buku yang membahas tentang hukum perjanjian
- 2) Buku yang membahas tentang *mudharabah*
- 3) Buku yang membahas tentang perbankan Syari'ah

**2. Penelitian Lapangan**

Adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer.

**a. Lokasi**

Penelitian ini dilakukan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Yogyakarta.

**b. Responden**

- 1) Staf bagian pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Yogyakarta
- 2) 3 *mudharib* yang terlambat dalam menyerahkan bagi hasil

**c. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis dengan teknik wawancara terstruktur, yaitu wawancara di mana peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

### 3. Analisis Data

Data yang diperoleh baik yang melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya data tersebut disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* pada Bank Syaria'ah Mandiri Cabang Yogyakarta.

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai isi skripsi ini secara menyeluruh, penulis telah membuat sistematika skripsi sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian.

#### BAB II : TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum perjanjian yang terdiri dari pengertian perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian, wanprestasi, hapusnya perjanjian dan tinjauan perjanjian menurut Islam yang terdiri dari pengertian akad, asas-asas hukum perikatan Islam, unsur-unsur akad, syarat terjadinya akad, macam-macam akad, cacat pada akad, berakhirnya akad.

### BAB III : TINJAUAN TENTANG BANK SYARI'AH DAN TINJAUAN TENTANG PRINSIP MUDHARABAH

Bab ini menjelaskan tentang Bank Syari'ah yang terdiri dari pengertian Bank Syari'ah, dasar hukum Bank Syari'ah di Indonesia, ciri-ciri Bank Syari'ah, prinsip-prinsip operasional Bank Syari'ah, perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil dan menjelaskan tentang *mudharabah* yang terdiri dari pengertian *mudharabah*, syarat-syarat *mudharabah*, rukun *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, manfaat *mudharabah*, Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS).

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Yogyakarta dan menjelaskan tentang penyelesaian dalam hal *mudharib* terlambat menyerahkan bagi hasil dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan *mudharabah muthlaqah* pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Yogyakarta.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran